



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Sosial Tipe A sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1589);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 138);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai ASN yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.
11. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

12. Penanganan ...

12. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
13. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
14. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
15. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang sosial;
 - c. pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang sosial;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang sosial;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas;
 - f. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - g. pelaksanaan ...

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB III

UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Subbagian, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Pelaksana.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Pelaksana.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Pelaksana.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Pelaksana.
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin Daerah, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Pelaksana.
- g. UPTD.

(2) Sekretariat ...

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan pada Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Dinas;
 - c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian pada Dinas;
 - d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. penyusunan kebijakan penataan organisasi pada Dinas;
 - f. pengelolaan keuangan dan aset pada Dinas;
 - g. pengelolaan hubungan masyarakat;
 - h. pelaksanaan dan pengoordinasian reformasi birokrasi;
 - i. pengelolaan sistem informasi pada Dinas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian pada Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha pada Dinas;
 - c. pengelolaan barang/jasa pada Dinas;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi pada Dinas;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pada Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penatausahaan keuangan pada Dinas;
 - c. penyusunan pelaporan keuangan pada Dinas;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 10

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. penyusunan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - e. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan perlindungan sosial korban bencana;
 - f. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - g. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;
 - h. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
 - i. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi pencegahan, penanganan korban bencana alam dan bencana sosial;
 - j. pelaksanaan kebijakan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
 - k. penyusunan pedoman pelaksanaan pendataan bencana alam dan sosial;
 - l. pelaksanaan pengumpulan data terkait identifikasi, penguatan kapasitas dan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
 - m. pelaksanaan koordinasi kegiatan penanganan korban bencana meliputi kegiatan pemberdayaan dan pendampingan;
 - n. pelaksanaan pengawasan pemberian bantuan sosial korban bencana;
 - o. pelaksanaan penjangkauan, rujukan, fasilitasi administrasi pengasuhan dan pemantauan anak-anak terlantar;
 - p. pelaksanaan pemberian rujukan Orang Terlantar dalam Perjalanan;
 - q. pelaksanaan sinkronisasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan penanganan jaminan sosial;
 - r. pelaksanaan ...

- r. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Rehabilitasi Sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - b. penyusunan kebijakan Rehabilitasi Sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi Rehabilitasi Sosial anak dan lanjut usia, Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas, serta Rehabilitasi Sosial tuna sosial, dan korban perdagangan orang;
 - d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bidang Rehabilitasi Sosial anak dan lanjut usia, Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas serta Rehabilitasi Sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 - e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - g. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelayanan sosial balita terlantar;
 - h. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis Rehabilitasi Sosial anak terlantar, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu dan anak jalanan;
 - i. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis Rehabilitasi Sosial anak berhadapan dengan hukum, anak korban tindakan kekerasan dan perlakuan salah serta anak yang dieksploitasi;
 - j. pelaksanaan ...

- j. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis Rehabilitasi Sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- k. pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis Rehabilitasi Sosial lanjut usia terlantar;
- l. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
- m. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial berbasis masyarakat penyandang disabilitas;
- n. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi Rehabilitasi Sosial gelandangan, pengemis, pemulung, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang (*trafficking*) dan korban tindak kekerasan;
- o. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi Rehabilitasi Sosial eks tuna susila dan waria/kelompok marjinal;
- p. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
- q. pelaksanaan pendampingan dan Rehabilitasi Sosial terhadap pekerja migran bermasalah;
- r. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Rehabilitasi Sosial;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan perorangan dan keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan perorangan dan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- e. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial dan hibah;
- f. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial lainnya, keluarga *pioneer*, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, serta unit peduli keluarga (*Family Care Unit*);
- g. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan keluarga bermasalah sosial psikologis;
- h. pelaksanaan pembinaan wanita/perempuan rawan sosial ekonomi;
- i. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
- j. pelaksanaan pembinaan penyuluhan dan pendayagunaan sumbangan sosial dan undian gratis/berhadiah;
- k. pelaksanaan pelayanan dan pengendalian administrasi undian dan rekomendasi izin undian;
- l. pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan di Daerah;
- m. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial dan keluarga pahlawan/pejuang;
- n. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- o. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis terhadap badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan *Corporate Social Responsibility*;
- p. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- q. pelaksanaan ...

- q. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, penyusunan, dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Penanganan Fakir Miskin Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Penanganan Fakir Miskin Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Fakir Miskin Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Penanganan Fakir Miskin Daerah;
 - b. penyusunan kebijakan penanganan fakir miskin daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi penanganan fakir miskin Daerah;
 - d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penanganan fakir miskin Daerah;
 - e. pelaksanaan pendataan, verifikasi, pemutakhiran dan validasi fakir miskin cakupan Daerah;
 - f. pelaksanaan seleksi, verifikasi validasi, terminasi, dan kemitraan bantuan sosial keluarga;
 - g. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi penyaluran dan pendampingan bantuan sosial keluarga;
 - h. pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);
 - i. pelaksanaan pelayanan sosial dan pemberian rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi keluarga miskin;
 - j. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, pembinaan pelatihan usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama;
 - k. pelaksanaan pendampingan penyaluran program sembako/bantuan pangan non tunai;
 - l. pelaksanaan penetapan sasaran perbaikan rumah sejahtera terpadu;
 - m. pelaksanaan ...

- m. pelaksanaan pengoordinasian dan fasilitasi pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
- n. pelaksanaan pengelolaan data usulan jaminan kesehatan kepesertaan pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang diusulkan pemerintah daerah;
- o. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Penanganan Fakir Miskin Daerah;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penanganan Fakir Miskin Daerah; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 14

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas sejumlah Pejabat Fungsional dan pelaksana yang masing-masing berada di bawah Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya, tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh ketua tim.
- (4) Penentuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target kinerja organisasi.
- (5) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 16...

Pasal 16

Rincian mekanisme kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem kerja ASN.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
 - b. memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
 - c. memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembagian tim kerja mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem kerja ASN.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

Setiap unsur organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada pimpinan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 19

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan langsung dari setiap unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut yang kemudian dijadikan dasar dalam memberikan arahan serta petunjuk kepada bawahan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal penyampaian laporan kepada pimpinan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, setiap unsur organisasi Dinas dapat menyampaikan tembusan laporan kepada unsur organisasi lain pada Dinas dan/atau unsur organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 20

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 21

Uraian tugas jabatan unsur organisasi Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala UPTD adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Subbagian pada UPTD adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (3) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat selain pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ...

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Desember 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 55


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 55 Tahun 2025

TANGGAL : 4 Desember 2025

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



Keterangan:

———— : Garis Instruktif

----- : Garis Koordinatif

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

BUPATI BOGOR

ttd.

RUDY SUSMANTO

MUHAMMAD ZULHAM NASUTION